





## USULAN HAK PATEN

### 0.1 LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa/Disetujui	Disahkan
Wakil Penanggungjawab	Penanggungjawab/ Kepala Balai
 Ir. ERNA NURDJAJATI, MSc. NIP 19640903 199003 2 001	 Dr. Ir. MOHAMMAD CHOLID, M.Sc. NIP 19631216 198903 1 003

Distribusi Ke : .....

Nomor Distribusi : .....\*)

Tanggal Distribusi : ...../...../.....

Status Dokumen\*\*):

DIKENDALIKAN

TIDAK DIKENDALIKAN

\*) Nama Bagian/Nomor urut distribusi

\*\*) Beri tanda ☐ untuk status dokumen

### PERINGATAN !

### PERLINDUNGAN HAK CIPTA

**Dokumen ini adalah milik dan untuk dipergunakan di lingkungan kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Tidak diperkenankan memindahkan, menyalin, atau menggandakan sebagian ataupun seluruhnya isi dokumen ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Wakil Penanggung Jawab.**

**Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat**

Jl. Raya Karangplososo, Kotak Pos 199, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Tel.: +62341-491447 Fax.: +62341-485121

Email: [balittas@litbang.pertanian.go.id](mailto:balittas@litbang.pertanian.go.id)

Website: [www.balittas.litbang.pertanian.go.id](http://www.balittas.litbang.pertanian.go.id)



## USULAN HAK PATEN

### 0.2. SEJARAH REVISI

NO	TANGGAL	TERBIT	REVISI	HALAMAN	URAIAN REVISI	PARAF



## **USULAN HAK PATEN**

### **0.3. DAFTAR ISI**

<b>BAGIAN</b>	<b>JUDUL</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>0.1</b>	<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>1</b>
<b>0.2</b>	<b>SEJARAH REVISI</b>	<b>2</b>
<b>0.3</b>	<b>DAFTAR ISI</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>DEFINISI</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>TANGGUNG JAWAB</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>5</b>
<b>5.1</b>	<b>PENGAJUAN USULAN PATEN</b>	<b>5</b>
<b>5.2</b>	<b>PEMBUATAN SPESIFIKASI PATEN</b>	<b>6</b>
<b>5.3</b>	<b>PEMBUATAN SURAT PENGALIHAN HAK</b>	<b>6</b>
<b>5.4</b>	<b>PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN</b>	<b>6</b>
<b>5.5</b>	<b>PENGIRIMAN USULAN PATEN</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>DOKUMEN TERKAIT</b>	<b>6</b>



## **USULAN HAK PATEN**

### **1. TUJUAN**

Untuk memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan inventor atau pencipta, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakan, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan paten untuk jangka waktu tertentu dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2015.

### **2. RUANG LINGKUP**

Seluruh usulan hak paten yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

### **3. DEFINISI**

- 3.1 Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia
- 3.2 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 3.3 Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- 3.4 Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
- 3.5 Pemegang paten adalah institusi / Balai sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dan sebagai asset yang dimiliki oleh institusi
- 3.6 Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Penulisan deskripsi harus lengkap dan jelas agar dimengerti oleh seorang yang ahli di bidangnya.
- 3.7 Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi.

### **4. TANGGUNG JAWAB**

- 4.1 Inventor bertanggungjawab dalam penyusunan deskripsi sesuai dengan tatacara penulisan spesifikasi permohonan paten.
- 4.2 Ketua Kelompok Peneliti bertanggungjawab memberikan saran untuk perbaikan deskripsi usulan paten
- 4.3 Tim Pakar bertanggungjawab atas kebenaran teknis invensi yang diusulkan
- 4.4 Kepala Seksi Jasa Penelitian bertanggungjawab dalam pengurusan Surat Pengalihan/Pemindahan Hak dari inventor kepada Kepala Balai dan kelengkapan administrasi serta memproses permohonan paten lebih lanjut.
- 4.5 Bagian Jasa Penelitian bertanggung jawab melaksanakan pemantauan usulan hak paten secara periodik sesuai ketentuan.



## USULAN HAK PATEN

### 5. PROSEDUR

#### 5.1 PENGAJUAN USULAN PATEN

- 5.1.1 Inventor dapat mengajukan usulan paten kepada Kepala Seksi Jasa Penelitian dengan persyaratan antara lain :
- merupakan teknologi baru (belum dipublikasikan atau sudah dipublikasikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan)
  - mengandung langkah inventif (tahap penelitian)
  - teknologi tersebut dapat diterapkan di kalangan industri
  - Mendapat persetujuan dari Tim Pakar di Balai
- 5.1.2 Pengajuan dilakukan dengan cara membuat spesifikasi/ deskripsi Paten yang terdiri dari :
- 5.1.2.1 Judul invensi
- Singkat, menggambarkan bidang teknik dimaksud  
Tidak berupa iklan
- 5.1.2.2 Bidang teknik invensi
- Mencakup pengertian dalam judul dengan penjelasan singkat
- 5.1.2.3 Latar belakang invensi
- Mengungkapkan ide yang melatarbelakangi secara teknis invensi  
Menjelaskan pengertian dasar atas invensi  
Mengungkapkan kelemahan/kekurangan *prior art*
- 5.1.2.4 Ringkasan invensi
- Mengungkap secara umum invensi  
Mengindikasikan fitur-fitur penting invensi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah dari *prior art*
- 5.1.2.5 Uraian singkat gambar (kalau ada)
- 5.1.2.6 Uraian lengkap invensi
- Harus jelas dan lengkap/cukup, sehingga memungkinkan orang yang ahli di bidangnya dapat melaksanakannya/  
mempraktekannya  
Dijelaskan satu cara terbaik untuk melaksanakan invensi  
Penulisan istilah, ukuran, simbol dan tanda harus konsiten  
Penulisan ukuran menggunakan Sistem International
- 5.1.2.7 Klaim
- Menentukan perlindungan hukum dari suatu invensi  
Tidak boleh berisi gambar atau grafik



## **USULAN HAK PATEN**

Boleh memuat tabel, rumus kimia (huruf/angka) yang mengacu pada gambar yang ditulis secara seragam di antara tanda kurung

**5.1.2.8 Gambar invensi (kalau ada)**

Bagian pokok invensi yang di kalim

Gambar teknik tanpa skala

Bagan, diagram dan grafik dianggap sebagai gambar

**5.1.2.9 Abstrak**

Singkat, informatif, tidak boleh lebih dari 200 kata

Menggambarkan dengan jelas inti invensi serta kegunaannya.

**5.1.3 Dalam membuat usulan hak paten, inventor perlu berkonsultasi dengan Ketua Kelti untuk mendapat saran/perbaikan.**

### **5.2 PEMBUATAN SURAT PENGALIHAN HAK**

**5.2.1** Selanjutnya Inventor (selaku pihak pertama) membuat surat pengalihan hak untuk memindahkan Hak Paten atas invensinya kepada Kepala Balai (selaku pihak kedua) beserta seluruh hak invensinya

**5.2.2** Kepala Balai menerima pemindahan hak Paten atas invensi tersebut dari inventor beserta seluruh hak invensinya, dan dilakukan Perjanjian dengan menggunakan Surat Pemindahan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

### **5.3 PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN PATEN**

**5.3.1** Inventor melakukan pengisian pada formulir asli yang disediakan (formulir harus asli tidak boleh fotokopi/ salinan) dan diserahkan kepada Kepala Seksi Jasa Penelitian.

### **5.4 PENGIRIMAN USULAN PATEN**

**5.4.1** Selanjutnya Kepala Seksi Jasa Penelitian akan membuat Surat usulan paten ke Balai Pengelolaan Alih Teknologi Pertanian dengan melampirkan Surat Pengalihan Hak, Formulir Pendaftaran Paten, dan Deskripsi Paten

### **5.5 PEMANTAUAN USULAN PATEN**

**5.5.1** Kepala seksi Jasa Penelitian dan inventor melakukan pemantauan terhadap proses pengusulan paten dalam bentuk surat menyurat dengan BPATP sampai dengan terbitnya sertifikat paten.

**5.5.2** Setelah terbit Sertifikat Hak Paten atas suatu invensi, maka Hak Paten langsung menjadi milik Balitbangtan. Inventor mendapat royalti atas komersialisasi invensi tsb, yang nilainya disepakati antara inventor dengan Balitbangtan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai fasilitator adalah BPATP.



## **USULAN HAK PATEN**

### **6 DOKUMEN TERKAIT**

- 6.1 PK.BALITTAS.KT.2.5, Pelaksanaan Kegiatan penelitian
- 6.2 Formulir Permohonan Paten
- 6.3 FM.BALITTAS.JP.2.5.01, Checklist Kelengkapan Berkas Usulan Paten